



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 79 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 110);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Kedua Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.
- (2) Perubahan Kedua Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2019;

Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab IV : Penutup.

Pasal 3

- (1) Perubahan Kedua Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perubahan Kedua Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. Perubahan Kedua Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. Perubahan Kedua Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
- d. Perubahan Kedua Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
- e. Perubahan Kedua Rencana Kerja Badan Daerah;
- f. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Daerah;
- g. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kantor Daerah; dan
- h. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan.

(2) Perubahan Kedua Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

- a. Perubahan Kedua Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Perubahan Kedua Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Perubahan Kedua Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. Perubahan Kedua Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(3) Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

- a. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
- c. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- e. Perubahan Kedua Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- i. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- m. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Perdagangan;

- o. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
 - p. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - q. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Kebudayaan;
 - r. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - s. Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Pariwisata.
- (4) Perubahan Kedua Rencana Kerja Kantor Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu Perubahan Kedua Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
- a. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Srandakan;
 - b. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Sanden;
 - c. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Pajangan;
 - d. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Sedayu;
 - e. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Pandak;
 - f. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Kasihan;
 - g. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Bantul;
 - h. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Bambanglipuro;
 - i. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Kretek;
 - j. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Pundong;
 - k. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Sewon;
 - l. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Jetis;
 - m. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Imogiri;
 - n. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Dlingo;
 - o. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Pleret;
 - p. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Banguntapan;
 - q. Perubahan Kedua Rencana Kerja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Perubahan Kedua Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Kedua Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 merupakan perubahan kedua dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2019 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Selanjutnya, Perubahan Kedua Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2019.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Juli 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 19 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS